



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 900/51/BPKAD/2021

TENTANG

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Palu, perlu menetapkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**KESATU** : Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan pada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

**KEDUA** : Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

**KETIGA** : Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1. Pendapatan Umum Daerah:		
a. PAD	267.401.948.490,67	234.545.704.634,89
b. Dana Bagi Hasil	43.921.500.794,00	30.692.496.200,00
c. DAU	671.600.535.000,00	698.733.242.000,00
Jumlah PUD	982.923.984.284,67	963.971.442.834,89
2. Belanja Pegawai:		
a. Gaji dan Tunjangan	383.650.646.271,00	387.127.073.922,00
b. Tambahan Penghasilan	16.565.072.708,00	16.565.072.708,00
Jumlah BP	400.215.718.979,00	403.692.146.630,00
Kemampuan keuangan Daerah (PUD-BP)	582.708.265.305,67 (Tinggi)	560.279.296.204,89 (Tinggi)

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal, 04 Januari 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005